

PEMERINTAH TERBITKAN ATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG KESEHATAN



Kemenkes

HOME

TENTANG KAMI

JENIS DOKUMEN

STATISTIK

LAYANAN



cari dokumen hukum lainnya... CARI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Tempat Terbit Jakarta	Tanggal Penetapan 26 Juli 2024
Tanggal Pengundangan 2024-07-26	Sumber LN 2024 (135): 484 hlm. TLN 2024 (6952): 172 hlm.

JENIS DOKUMEN
PERATURAN PEMERINTAH

STATUS
Berlaku

[Lampiran](#)

Foto:website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menjelaskan, pengesahan aturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan ini menjadi penguat bagi pemerintah untuk membangun kembali sistem kesehatan yang tangguh di seluruh Indonesia. Terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok negeri,

Secara lebih rinci ketentuan teknis yang diatur dalam 1.072 pasal, meliputi penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan meliputi 22 aspek layanan, yakni kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, kesehatan gizi, kesehatan jiwa, penanggulangan penyakit menular, dan penanggulangan penyakit tidak menular. Aspek lain meliputi upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran, kesehatan keluarga, kesehatan sekolah, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel

dan/atau sel punca, bedah plastik rekonstruksi dan estetika, pengamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), pengamanan zat adiktif, pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Aspek teknis pelayanan kesehatan mulai dari standar pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan, termasuk pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan dan daerah tidak diminati, serta telekesehatan dan telemedisin. Untuk pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan diatur mulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, peningkatan mutu, registrasi dan perizinan, Konsil Kesehatan Indonesia, kolegium, dan majelis disiplin profesi, hak dan kewajiban tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pasien, penyelenggaraan praktik, dan sanksi administratif bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selain itu, PP Kesehatan juga memuat aturan teknis untuk tenaga pendukung atau penunjang kesehatan

Menkes melanjutkan, ketentuan teknis fasilitas pelayanan kesehatan meliputi jenis dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan secara internal dan eksternal, pengembangan pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan puskesmas, penyelenggaraan rumah sakit, dan rumah sakit pendidikan. Aturan turunan ini juga memuat ketentuan teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, sistem informasi kesehatan, teknologi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah; pendanaan kesehatan; partisipasi masyarakat; dan pembinaan dan pengawasan. Proses rancangan PP Kesehatan telah dimulai dengan partisipasi publik dan Panitia Antar Kementerian (PAK) pada Agustus-Oktober 2023. Proses dilanjutkan dengan harmonisasi yang berlangsung pada November 2023-April 2024. Kemudian, proses penetapan pada Mei 2024-Juli 2024, hingga akhirnya ditetapkan presiden menjelang akhir Juli 2024.

Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengimplementasikan transformasi kesehatan, dan menyederhanakan regulasi yang ada. Dengan diberlakukannya PP ini, diharapkan tercipta sistem kesehatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan kesehatan di masa mendatang.

Sumber Berita:

1. <https://smartid.co.id/blog/2024/07/31/peraturan-pemerintah-pp-nomor-28-tahun-2024/>, Rabu, 31 Juli 2024
2. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240730/4346114/pemerintah-terbitkan-aturan-pelaksana-uu-kesehatan/>, Selasa, 30 Juli 2024
3. <https://berita.iai.id/transformasi-kesehatan-presiden-jokowi-resmi-teken-pp-no-28-tahun-2024-sebagai-peraturan-pelaksanaan-uu-kesehatan-2023/>, Senin 29 Juli 2024

Catatan:

Aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan pelaksanaan ini diterbitkan dalam rangka penguatan regulasi dan meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan dalam kerangka transformasi kesehatan untuk tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Ruang lingkup dari peraturan ini adalah mengenai :

1. Penyelenggaraan upaya kesehatan, meliputi kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, kesehatan penyandang disabilitas, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, gizi, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular, kesehatan penglihatan dan pendengaran, kesehatan keluarga, kesehatan sekolah, kesehatan kerja, kesehatan olahraga, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, kesehatan bencana, pelayanan darah, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif, pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, pelayanan kesehatan tradisional, dan upaya kesehatan lainnya.
2. Pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan.
5. Sistem informasi kesehatan.
6. Penyelenggaraan teknologi kesehatan.
7. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah.
8. Pendanaan kesehatan.
9. Partisipasi masyarakat.
10. Pembinaan dan pengawasan.